

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dinamika kehidupan manusia sejalan dengan tuntutan bagi kebutuhan akan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya mendorong setiap orang untuk selalu berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat baik yang dihasilkan secara bersama-sama atau maupun yang akan dihasilkan secara individual. Kebutuhan ini meningkat pesat pada saat manusia menyadari akan kehidupan yang lebih baik, lebih berbahagia dan sejahtera. Persaingan dalam berkarya akan semakin meluas dan beraneka ragam, manakala aspek kebutuhan akan hidup yang lebih baik bertambah, hal ini yang mendorong setiap individu untuk berkarya dan berdaya cipta dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara bebas.

Pangsa pasar yang luas dan kondusif bagi hasil karya untuk kebutuhan masyarakat yang lebih maju, terbukanya kebebasan penggunaan perangkat teknologi diseluruh dunia, membuka peluang untuk berdaya cipta dan juga mendaur ulang daya cipta yang sudah ada dengan melakukan penyempurnaan, dan penyederhanaan karya terhadap objek itu sendiri. Perbuatan tiru meniru karya cipta sudah ada sebelumnya dan sangat dimungkinkan dengan era kemajuan diberbagai bidang kehidupan manusia dan terbukanya kegiatan manusia yang mengglobal sehingga antara satu negara dengan negara lain maupun didalam satu negara saja terjadi persaingan untuk menghasilkan berbagai produk hasil cipta manusia.

Dalam hal seperti ini mereka yang berdaya cipta murni sangat dirugikan secara materi dan moril atas reproduksi hasil ciptaan mereka oleh individu yang tidak menghargai kemurnian daya cipta orang lain baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok. Perkembangan kemajuan ekonomi dan ilmu pengetahuan selalu disertai dengan upaya penyimpangan yang oleh penegak hukum berpandangan sebagai suatu hubungan yang alami di mana penyimpangan atau kejahatan sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan disini hukum yang adil harus hadir berperan memberikan suatu jaminan dan perlindungan terhadap orang-orang yang mempunyai daya cipta dan karya.

Sejalan dengan pemikiran tentang ciptaan-ciptaan atau karya-karya cipta manusia, sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan hukum atas segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikirnya baik dibidang Ilmu Pengetahuan, maupun dibidang Seni, Sastra dan Teknologi. Dasar pemikiran diberikannya perlindungan kepada seorang individu berupa perlindungan hukum terhadap ciptaanya dan berupa Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia.<sup>1</sup> Dengan adanya System Hukum Sipil maka suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya Konsepsi Kekayaan, Hak dan Perlindungan Hukum.

---

<sup>1</sup> Sutjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 1958, hal.292.

Dengan konsepsi tersebut menimbulkan pembangunan dengan regulasi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dengan Undang-Undang Hak Cipta, Hak Kekayaan Industri, Paten, Desain Industri, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman. Para pencipta karya intelektual dilindungi hak yang dikaruniakan akal dan budi, berkemampuan menciptakan berbagai ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Berdasarkan System Hukum Sipil, Hukum Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kajian hukum perdata dengan segi hukum privat. Yang dilindungi dalam perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah Hak Kekayaan Intelektual dari pemilik hak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 449 disebutkan bahwa “menurut faham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”. Yang dimaksud dengan kebendaan menurut rumusan yang terdapat dalam KUH Perdata ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya.<sup>2</sup> Penguasaan dalam bentuk hak milik adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Suatu kebendaan tetapi tidak memiliki nilai ekonomi bukanlah kebendaan yang akan menjadi objek pembicaraan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk dalam lingkungan kebendaan sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>2</sup> Taryana Soenandar, *Perlindungan HAKI di Negara ASEAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Demikian juga segi pemberian lisensi termasuk dalam aspek hukum privat, dan agar tidak melanggar hak pemilik kekayaan intelektual, selalu diatur dengan adanya perjanjian setiap pemberian lisensi antara pemohon dan pemberi lisensi atau si pemilik hak. Dengan terlindunginya Hak-hak pemilik maka antara pembeli dan penjual terikat dengan hukum yang berlaku dan tertutupnya kelompok lain untuk menggunakan hak pemilik dalam kegiatan perekonomian. Desain industri saklar pemutus listrik dengan nama Saklar Putar (*switch gear*) merupakan Desain Industri China dengan nomor registrasi ZL 200430018967 X dan dijual dipasar ke beberapa negara termasuk di Indonesia. Sylvyn A. W. salah satu pedagang alat-alat elektronik termasuk alat saklar pemutus listrik (*switch gear*) di Jakarta. Namun pada tanggal 27 Februari 2007 oleh Honggo Siswanto, didaftar untuk mendapatkan hak cipta intelektual pada Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual sq Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada tanggal 20 September 2007. Dalam kenyataannya apa yang didaftar oleh Honggo Siswanto, tidak terbarukan atau dengan kata lain serupa dengan Saklar Pemutus listrik/Saklar Putar (*switch gear*) yang dijual ke pasar beberapa negara termasuk di Indonesia.

Bahwa tidak di penuhinya unsur kebaruan pada desain Saklar Putar sebagai mana terdaftar pada Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual, atas nama Honggo Siswanto, pada tanggal 27 Februari 2007 ternyata mempunyai bentuk dan tipe yang sama yang dijual dipasar Indonesia, sudah tidak terbarukan lagi.

Bahwa sulit difahami tentang tujuan Tergugat mengajukan permintaan pendaftaran Desain Saklar Putar kecuali Tergugat mempunyai etiket buruk, ingin memiliki hak atas Desain Saklar Putar. Padahal Desain Saklar Putar tersebut sudah tidak terbaru lagi bahkan sudah menjadi milk umum, sehingga bertentangan dengan ketertiban umum dan jelas tidak dapat dibiarkan apalagi dibenarkan.

Dengan demikian pendaftaran atas Desain Industri Saklar Putar atas nama Tergugat, oleh Penggugat memohon agar Tergugat dengan segala akibat hukumnya, menghukum serta mewajibkan mengganti biaya-biaya yang timbul dalam perkara. Berdasarkan hal tersebut diatas sangat jelas sekali peninjauan terhadap perlindungannya sampai pembatalan Desain Industri Saklar Putar harus melalui Peninjauan Kembali.

Maka dari uraian diatas penulis mengambil judul: **“PEMBATALAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI SAKLAR PUTAR (SWITCH GEAR), Studi Kasus Nomor 129 PK /Pdt.Sus /2011.**

## **B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah pada putusan Nomor 129 PK /Pdt.Sus/ 2011 sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum bagi setiap orang yang memegang hak Desain Industri mutlak dilindungi.

- b. Pertimbangan para Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 129 PK/Pdt.Sus/2011, sebagai penyelesaian sengketa.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak Desain Industri ?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dan cara penyelesaian sengketa atas pembatalan pendaftaran Desain Industri berdasarkan putusan perkara Nomor 129 PK/Pdt. Sus/2011 ?

## C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan pokok yaitu:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak Desain Industri.
- b. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa pada pembatalan pendaftaran Desain Industri.

### 2. Manfaat penelitian

Penelitian ini penulis berharap memberikan suatu masukan berkenaan dengan Hukum Perdata secara umum dan hak atas Hak Kekayaan Intelektual pada khususnya. Dan secara praktis juga penulis

dapat berkontribusi untuk dapat memberikan masukan-masukan pada pengadilan tentang yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi setiap orang pemegang Hak Desain Industri Saklar Putar.

#### **D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Semua negara-negara didunia memilih apakah yang menganut *Civil Law System* maupun *Common Law System* untuk mengatur perlindungan hukum terkait hak cipta dalam Perundang-undangan nasionalnya. Prinsip dalam pemberian perlindungan hukum setiap hak ciptan untuk pelbagai ciptaan yang diperinci secara enumeratif dalam Perundang-undangan nasionalnya.

Beberapa prinsip yang dianut Negara-negara penganut *Civil Law System* maupun *Common Law System* diantaranya:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Bahwa hak cipta hanya berkenan dengan bentuk perwujudan atau fiksasi dari suatu ciptaan
- b. Hak Cipta timbul dengan sendirinya, bahwa seorang pencipta mewujudkan ide dalam suatu bentuk perwujudan yang dapat berupa buku, dan sebagainya, juga didaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk mem-permudah pembuktian.
- c. Kepemilikan hak cipta oleh pencipta dalam hal ini disebabkan terjadinya sengketa antara dua atau beberapa orang mengenai

hak cipta dimuka pengadilan diwilayah hukum. Oleh karena itu Negara sebagai penguasa tinggi untuk wajib memberikan perlindungan hukum hak cipta kepada pencipta bukan kepada ciptaan yang merupakan produk pencipta. Dalam arti bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi ciptaannya di samping mempunyai hak nilai moral untuk mengawasi eksploitasi ciptaan oleh pihak lain yang menerima hak dari pencipta. Kaidah hukum nasional yang memberikan perlindungan hukum hak cipta kepada pencipta yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Hak Cipta.

Hak cipta adalah bagian Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memonopoli dibenarkan khusus untuk perjanjian berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, seperti lisensi, Paten, Merek Dagang, Hak Cipta, Desain Produksi Industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.<sup>3</sup> Dengan demikian kekayaan intelektual meliputi :

a. Hak Cipta.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau

---

<sup>3</sup> Celina Tri Siwi Kristiwanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hal.



memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku dalam koridor Hak Cipta.

b. Hak Paten.

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil investasinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri investasinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

c. Hak Merek.

Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada Pemilik merek yang terdapat dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak-pihak lain menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak-pihak lain untuk menggunakannya sesuai dengan kesepakatan yang dinyatakan secara hukum oleh pihak yang menggunakan dari pemegang Hak.

d. Rahasia Dagang.

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi atau dibidang bisnis dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam setiap kegiatan usaha, dan dijaga keras kepemilikannya.

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep hukum bahwa semua yang berhubungan dengan hak cipta dalam berbagai aspek dan segi kehidupan manusia secara nyata diatur secara hukum positif nasional sehingga jelas bagaimana cara memanfaatkan suatu ciptaan yang sudah terlindungi oleh hukum. Pencipta dan ciptaan merupakan dua hal yang masing-masing mempunyai konsep yang berkenaan dengan hak cipta yaitu:

- a. Pengalihan hak eksploitasi atau hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberi izin atau lisensi berdasarkan suatu perjanjian mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan manakala hak ciptanya tetap dimiliki oleh pencipta dan untuk pengalihan hak eksploitasi ini mendapat suatu jumlah remunerasi<sup>4</sup> tertentu sebagai imbalannya.
- b. Pengalihan hak ekonomi pencipta berarti penyerahan hak cipta yang dimiliki dan berdasarkan suatu perjanjian oleh pencipta kepada pihak lain. Pihak lain menjadi pemegang hak cipta tersebut atas seluruhnya atau sebagian dari suatu ciptaan tersebut sesuai dengan isi perjanjian kedua belah pihak.

---

<sup>4</sup>Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2012

Hak cipta suatu ciptaan dapat beralih sepenuhnya dan selamanya kepada pemegang hak cipta dengan kata lain pencipta menyerahkan seluruh hak ciptaannya kepada pemegang hak cipta dengan cara menjual seluruh atau menjual sebagian dan selanjutnya tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama hal ini mengacu pada ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002.

Dalam kesempatan ini penulis mencoba menjelaskan mengenai adanya beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan :


a. Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang resmi untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya berdasarkan ketentuan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2001 tentang Merek Dagang.

b. Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa dan yang diperdagangkan oleh seseorang atau atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, dan untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis yang lainnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1(satu) angka 3(tiga) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Jasa.

### 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan

Metode penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian sesuai yang dipergunakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum yaitu yang bersifat normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan perundang-

undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum, yaitu meneliti asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Analisis data dari penelitian hukum normatif dengan menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika pada peraturan perundang-undangan.

Dan logika silogisme yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada, kemudian diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

## 2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka penulis skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara *statute approach* dan *conseptual approach*. Yang dimaksud *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi-materi yang di bahas. Peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Sedangkan pendekatan *conseptual approach* adalah merupakan suatu pendekatan yang diperoleh melalui literatur-literatur dan buku-buku bacaan lainnya sebagai reverensi teori pendukung pembahasan materi. Bahan penelitian Hukum Normatif berupa:

- a. Penelitian asas-asas hukum, Penelitian terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun yang tidak tertulis untuk menilai pengambilan keputusan secara konkret dan dikaitkan dengan fungsi para hakim dilembaga penegak hukum didalam menerapkan hukum, khususnya dalam melakukan suatu interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Penelitian dengan sistematika peraturan perundang-undangan. Dalam upaya tersebut penulis tidak semata meninjau peraturan perundang-undangan dari sudut penyusunan secara teknis, tetapi mengenai pengertian apa yang menjadi dasar mengenai hukum yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dibidang tertentu.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi pada peraturan perundang-undangan, baik sinkronisasi secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal akan menelaah adanya konsistensi pada peraturan perundang-undangan secara sejarah hukum atau hirarki hukum. Sedang secara horizontal bertujuan untuk dapat menilai sejauh mana akan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu masalah-masalah hukum yang mempunyai hubungan fungsional adalah konsisten dan tidak saling bertentangan.

d. Penelitian ini mengenai perbandingan hukum, yaitu membandingkan antara satu peraturan dengan peraturan yang ada diwilayah atau negara dengan wilayah lainnya. Dengan demikian akan membandingkan suatu peraturan perundang-undangan dan pola penerapan hukum yang mengenai perlindungan saksi dan korban antara suatu negara dengan negara lainnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi yang saya tulis ini, sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas masing-masing mengenai:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai Tujuan Umum, Tentang Hukum, Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata, dan Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

**BAB III : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai: Posisi Kasus, Dasar-dasar Pertimbangan Majelis Hakim, Gugatan Penggugat, dan juga Pertimbangan Mahkamah Agung.

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN.**

Dalam bab ini diuraikan mengenai: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri dan Dasar Pertimbangan Putusan Perkara Nomor. 129 PK/Pdt.Sus/2011.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan dua hal mengenai: Kesimpulan dan Saran-saran dari penulis.

